

Interpretasi Yuridis pada Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Bowo Satria

Profram Pascasarjana Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia
Email: bowosatria@gmail.com

Abstract

Penelitian ini akan menganalisis makna interpretasi dari frasa “tanpa paksaan” dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam analisis interpretatif dalam konteks penelitian ini, setidaknya diperlukan dua persepsi berbeda dalam memahami Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Lingkungan; persepsi normatif yang menyampaikan pesan pencegahan dan persepsi sosial yang menyiratkan makna melegalkan perzinahan yang merupakan ranah kajian hukum pidana Islam. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Kedua pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan pertama (yuridis) akan menganalisis norma, baik dari sudut pandang etika normatif maupun hermeneutis, sedangkan pendekatan kedua (sosiologis) digunakan untuk memaparkan pertimbangan-pertimbangan sosial yang mengandung makna berbeda dari teks tertulis. norma. Penggunaan cara ini akan memediasi hal yang tidak bisa dihindari dalam Permendikbud, yaitu kisruh yang muncul dari dua persepsi yang saling bertentangan, yakni antara mencegah kekerasan seksual dan melegalkan perzinahan. Keberadaannya sebagai suatu norma di satu sisi dapat diartikan sebagai pencegahan karena itulah fungsi preventif dari suatu norma, namun di sisi lain juga dianggap membolehkan hubungan seksual tanpa paksaan meskipun belum menikah. Jika dianalisa lebih lanjut tentu saja dari sudut pandang hukum Islam yang disebut dengan *sad adz-dzariah*, hasil yang ditemukan adalah norma-norma yang terdapat dalam Permendikbud tersebut tidak mempunyai konsekuensi etis sama sekali dengan pandangan masyarakat yang menghargainya. sebagai upaya melegalkan perzinahan. Implikasi dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pada dasarnya Kemenristekdikti yang mencantumkan kalimat “tanpa persetujuan korban” sebenarnya bertujuan untuk memberikan jaminan agar korban tidak juga mengalami sanksi dari pihak kampus setelah mengalami pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. , sehingga korban merasa aman dan leluasa melaporkan kasusnya. . Fungsi pencegahan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa diterapkan di luar bidang pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa frasa “tanpa persetujuan korban” dan Permendikbudristek sendiri hanya dapat diterapkan pada wilayah terbatas.

Kata Kunci: Penafsiran, Frasa “Tanpa Persetujuan Korban”, Permendikbud



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada Mei 2021 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan yang menjadi bahasan hangat di lingkungan Perguruan Tinggi dan Masyarakat umum. Kebijakan tersebut adalah Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi yang relatif tidak biasa karena kategori larangan kekerasan seksual dalam peraturan ini dibatasi dengan syarat tertentu. Adanya peraturan baru tersebut menuai kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat, seperti MUI, ormas-ormas, politisi, Ulama dan akademisi, karena memasukkan frasa “Tanpa Persetujuan Korban.” Hal yang

melatarbelakangi adanya peraturan tersebut adalah semakin maraknya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Diawali dari survey yang dilakukan Menteri Pendidikan ke berbagai kampus di Indonesia tentang kekerasan seksual pada tahun 2020 dan hingga ia berkesimpulan bahwa tidak sedikit kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi; tujuh puluh tujuh persennya (77%) muncul dari kalangan dosen.

Atas dasar ini, Kemendikbud Ristek membuat peraturan baru, yakni Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang kemudian menyita perhatian khalayak umum, tak terkecuali para ulama tradisional, ormas, MUI, politisi dan akademisi. Terlebih isi kandungan dari peraturan tersebut juga menuai kontroversi, karena terdapat beberapa yang pro dan kontra, yakni pada frasa "*Tanpa Persetujuan Korban*". Bagi kalangan yang kontra, PPKS tersebut sama dengan melegalkan zina seperti yang disorot pada pasal 1 ayat 14, pasal 3 dan pasal 6. Demikian pula aturan yang terdapat dalam pasal 5 ayat 2 yang juga dianggap relatif kontroversial. Lebih lanjut, Kekerasan seksual, atau lebih sering dikenal dengan pelecehan seksual, menurut Mc Logan adalah: "*Form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment.*"

Mc Logan memahami bahwa pelecehan seksual tidak sebatas pada perilaku seksual secara fisik tetapi juga yang bersifat verbal. Munculnya perilaku seksual tersebut tidak diinginkan oleh kedua belah pihak dan memiliki tujuan yang berakibat pada pelanggaran martabat seseorang, khususnya serta menciptakan suasana yang mengintimidasi, mengundang permusuhan, merendahkan dan mempermalukan seseorang. Aturan lain terkait kekerasan seksual bisa juga ditemukan dalam aturan yang diterbitkan oleh *Equal Employment Opportunity Commission* (EEOC). Lembaga yang secara khusus mengurus penegakan hukum terkait persoalan diskriminasi di lingkungan kerja di Amerika Serikat ini mendefinisikan kekerasan seksual sebagai: "*...unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual nature constitute sexual harassment when this conduct explicitly or implicitly affects an individual's employment, unreasonably interferes with an individual's work performance, or creates an intimidating, hostile, or offensive work environment*".

EEOC juga menilai bahwa kekerasan seksual adalah rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual merupakan pelecehan seksual ketika perilaku ini secara eksplisit atau implisit mempengaruhi pekerjaan seseorang, secara tidak wajar mengganggu kinerja seseorang, atau menciptakan intimidasi, permusuhan di lingkungan kerja. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 sendiri memaknai kekerasan seksual serupa dengan pendapat Mc Logan maupun aturan yang dibuat oleh EEOC. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 maka kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Arti dari kekerasan seksual dalam pemahaman Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentunya, jika meninjau dari pemahaman umum, telah memenuhi standar dan tidak terlalu *out of context* yang berpotensi terhadap kesewenang-wenangan di dalam penerapan aturan hukum.

Perbedaan definisi kekerasan seksual antara Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan definisi Mc Logan serta EEOC terdapat pada penekanan terkait frasa "tidak diinginkan". Baik Mc Logan maupun EEOC keduanya memasukan kata "*tidak diinginkan*" dalam hal mendefinisikan perihal kekerasan seksual. Mc Logan menggunakan frasa "*unwanted*"

sementara EEOC menggunakan *“unwelcome”*. Berbeda dengan Mc Logan dan EEOC, Permendikbud 30 Tahun 2021 menggunakan frasa berbeda untuk hal-hal yang perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Korban. Frasa *“tidak diinginkan”* yang lebih lazim digunakan dalam persoalan kekerasan seksual melalui Permendikbud 30 Tahun 2021 lebih dimaknai dengan frasa *“tanpa persetujuan korban”*, dan tentu saja dalam Permendikbud 30 Tahun 2021 sendiri dapat dilihat bahwa tidak semua tindakan harus dengan persetujuan korban. Setidaknya, terdapat enam jenis tindakan seksual yang mensyaratkan persetujuan korban, antara lain:

1. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf b);
2. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf f);
3. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf g);
4. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf h);
5. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf l);
6. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban (Pasal 5 ayat (2) huruf m);

Menanggapi hal ini, pihak Majelis Ulama Indonesia, Ketua MUI, Asrorun Niam Sholeh, lebih menekankan pada nilai-nilai agama. Bagi Niam persoalan yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual sama sekali tidak dibenarkan, namun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apa makna kekerasan seksual tersebut dan bagaimana pula mekanisme pencegahannya sehingga hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan beberapa norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Norma tersebut seperti norma dan nilai yang terkait dengan agama, norma dan nilai yang terkait dengan kebiasaan dalam masyarakat, dan norma nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Karenanya, menurut ketua MUI, maka Kementerian Kebudayaan dan Riset Teknologi perlu pula menekankan pada nilai-nilai agama dan norma sosial lainnya sebelum memutuskan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Tanggapan lainnya datang dari politisi seperti dari Tsamara Amany, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI saat itu. Tsamara Amany memberikan dukungan terhadap peraturan tersebut dan memberikan perhatian khusus karena menurut Tsamara Permendikbud ini merupakan jawaban dari persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia mengingat banyaknya korban kekerasan seksual yang terjadi, namun masing-masing korban tidak berani melaporkan sehingga diawatirkan fenomena tersebut semakin sering terjadi dan memakan korban yang lebih banyak. Apa yang menarik dari keberadaan peraturan ini adalah bukan hanya tentang *“keseksiannya”* karena menggunakan frasa *“tanpa paksaan”* tersebut, melainkan juga bahwa apa yang ditetapkan sebagai sanksi atas tindakan kekerasan seksual bersifat administratif, padahal UU No 20 Tahun 2012 Pasal 5 menyatakan, *“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”* Jika menganulir beberapa sudut pandang di atas, baik dari para ahli maupun tokoh masyarakat, tampak bahwa sebagai produk hukum, Permendikbud ini

membuka peluang penafsiran, baik secara etika norma maupun etika sosial yang dianut masyarakat Indonesia. Wilayah cakupan permendikbud—meskipun tidak tergolong ke dalam tindak pidana dalam perspektif hukum nasional, namun—dalam kajian hukum pidana Islam, tindakan seksual di luar nikah tergolong dalam ranah pidana. Tak ayal jika produk Kementerian Pendidikan diharapkan dapat mencegah perbuatan zina itu justru dipandang memberikan peluang bagi perbuatan itu. Batas-batas etis antar norma inilah akan perjelas dalam pembahasan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk memperlihatkan menganalisis tindak pidana yang tertera dalam laporan polisi; apakah adakah bermasalah dalam pandangan hukum Pidana dan hukum Islam. Dalam penelitian ini ada tiga jenis data; primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data penulis mengklasifikasikan menjadi 3 tingkatan huruf P dari bahasa Inggris, yakni: *Person* yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket, *Place* yakni sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak, *Paper* yakni sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain. Untuk mengupayakan koherensi dengan jenis penelitian maka sumber penelitian studi ini adalah paper.

Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan dari sumber, sekunder dan tersier yang berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Karena sumber data berupa data data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kapasitas kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data terkumpul perlu segera digarap, secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi tiga langkah; persiapan, tabulasi dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Menurut Miles dan Huberman, yang dikutip oleh Sugiyono mengamukakan bahwa aktivitas dala analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas ,sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik itu secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Salah satu bentuk dari kekerasan seksual adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual atau *sexual harassment* adalah suatu perilaku atau

perhatian yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh orang tersebut dan berakibat mengganggu diri dari penerima pelecehan tersebut. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual apabila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, berupa suatu ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual; semua hal tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang ia alami, yaitu kebingungan tidak tahu bagaimana harus menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi, adanya rasa malu, sikap mempersalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi yang bersalah seperti cara berpakaian yang salah, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi sorotan, menyalahkan diri sendiri, perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan itu, penyangkalan tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi, *minimizing* atau *defence mechanism* mengatakan pada diri sendiri bahwa itu bukanlah suatu persoalan yang besar, saya terlalu sensitif saja.

Hal ini disebabkan karena orang lain mengatakan dia harus bersikap seperti itu, takut akan diasingkan dan tidak disukai oleh lingkungan sekitar. Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, yaitu pemaksaan persetubuhan dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelakunya. Pasal ini mendefinisikan bahwa persetubuhan dengan adanya penetrasi, yang berarti jika terjadi pemaksaan persetubuhan tanpa adanya penetrasi seperti “menempelkan” kelamin, meraba bagian tubuh perempuan, sedangkan mencium ataupun hal-hal yang berbau dengan sensual lainnya hanya didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan atau pencabulan seperti yang diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Korban kekerasan seksual cenderung tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum dengan alasan bahwa dasar hukum yang tidak kuat, sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, adanya perasaan takut dan sulitnya mendapatkan bukti menyebabkan para penyintas enggan untuk berhadapan dengan proses hukum. Diluar dari proses hukum yang berbelit-belit serta minimnya perlindungan terhadap korban, institusi seharusnya mengambil tindakan dalam hal ini. Akan tetapi dalam prakteknya, lembaga pendidikan justru mengabaikan dalam hal perlindungan korban, bahkan terkesan ingin menutupi kasus yang masuk karena berkaitan dengan tercorengnya nama baik sekolah atau perguruan tinggi tersebut.

Sebagaimana dimaklumi bahwa perguruan tinggi menjadi tahap paling akhir di dalam proses pendidikan formal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 1 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, yang mengatakan bahwa “Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah”.. Terlepas dari Undang-Undang tersebut, pada realitanya banyak dijumpai kasus pelecehan seksual yang terjadi di beberapaperguruan tinggi, salah satu contoh kasus terbaru yakni pelecehan seksual yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang dilakukan oleh seorang aktivis mahasiswa berinisial MKMT. Selain itu, survei yang dilakukan Kemendikbudristek terhadap 79 perguruan tinggi pada 29 kota terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dari hasil survei tersebut diperoleh hasil 77% dosen mengakui jika kekerasan dan pelecehan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Tempat pendidikan formal tentunya harus menjadi tempat aman bagi insan penerus bangsa untuk

mengembangkan pengetahuan. Tidak hanya fasilitas fisik yang bagus dan lingkungan yang aman dan nyaman saja, melainkan kondisi dimana para akademisi merasa aman dengan adanya perlindungan sehingga adanya jaminan rasa aman di lingkungan kampus yang tentunya agar tidak terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan mengenai kasus pelecehan seksual di tingkat perguruan tinggi. Dari jumlah sampel sebanyak 310 mahasiswa yang terdiri dari 3 angkatan mahasiswa 2011, 2012 dan 2013, diperoleh hasil sekitar 21% terdapat kekerasan seksual yang terjadi di kampus tersebut. Dari banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, maka perlu adanya upaya pencegahan dan sanksi hukum yang tegas bagi para pelaku kekerasan seksual tersebut.

Sehubungan dengan maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), menerbitkan suatu peraturan yakni peraturan Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Hal ini tentu disambut baik oleh masyarakat. Dengan adanya peraturan ini maka dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka kekerasan seksual. Selain daripada itu, peraturan tersebut menjadi pedoman bagi instansi perguruan tinggi untuk membuat kebijakan dan tindakan pencegahan serta penanganan terhadap kasus kekerasan seksual. Di institusi Pendidikan, Dzeich dan Weiner menjelaskan bahwa terdapat 13 tipe pelecehan seksual yang sering terjadi:

1. Tipe "Pemain Kekuasaan" di mana pelaku melakukan pelecehan seksual untuk ditukar dengan suatu benefit yang bisa mereka berikan kepada korban karena posisi sosialnya, seperti, dalam memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, mendapat nilai yang bagus, rekomendasi, proyek, promosi, dan kesempatan lainnya.
2. Tipe "Berperan sebagai Figur Ayah atau Ibu", dalam hal ini pelaku pelecehan seksual mencoba untuk membuat suatu hubungan seperti mentor dengan korbannya, sementara itu instensitas seksualnya ditutupi dengan kepentingan yang berkaitan dengan atensi akademik, professional ataupun personal. Tipe seperti sering digunakan oleh guru yang melecehkan muridnya.
3. Tipe "Anggota Kelompok", tipe ini seperti suatu inisiasi untuk dianggap sebagai anggota dari sebuah kelompok. Seperti, pelecehan dilakukan kepada seseorang yang ingin dianggap sebagai anggota kelompok tertentu, dan pelecehan tersebut dilakukan oleh anggota kelompok yang lebih senior.
4. Tipe "Pelecehan di Tempat Tertutup", yaitu suatu pelecehan yang dilakukan oleh pelaku secara sembunyi, tidak ingin dilihat oleh siapapun sehingga tidak adanya saksi dari pelecehan tersebut.
5. Tipe "*Groper*", pelecehan ini adalah pelecehan yang dilakukan oleh pelaku yang suka memegang anggota tubuh korban. Aksi dari pelecehan ini dapat saja dilakukan oleh pelaku ditempat umum ataupun tempat yang sepi.
6. Tipe "*Oportunis*", yaitu pelaku pelecehan yang mencari kesempatan akan adanya suatu kemungkinan untuk melakukan pelecehan. Seperti, di tempat umum yang penuh dan sesak pelaku mempunyai kesempatan untuk memegang bagian-bagian tubuh tertentu dari korban.
7. Tipe "*Confidante*", yaitu pelaku pelecehan yang suka mengarang cerita dengan tujuan menimbulkan rasa simpati dan rasa percaya dari korban. Seperti, korban pada awalnya terbawa suasana karena pelaku menceritakan masalah yang ia alami, setelah itu pelaku membawa korban pada situasi dimana si korban dipaksa untuk menjadi penghibur atas penderitaan yang telah dia ceritakan.

8. Tipe “Pelecehan Situasional”, yaitu pelaku memanfaatkan situasi kemalangan yang tengah ditimpa oleh korban. Tipe ini berlainan dengan tipe yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana pada tipe ini pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan dari korban. Seperti, korban yang memiliki cacat fisik, korban yang sedang sakit, korban yang sedang stress karena suatu masalah dan lain sebagainya.
9. Tipe “*Pest*”, yaitu pelaku pelecehan yang memaksakan kehendaknya dan tidak ingin mendengar kata tidak. Pemaksaan kehendak ini dilakukan karena pelaku sangat ingin melakukan perbuatannya, tanpa memikirkan perasaan dari si korban.
10. Tipe “*The Great Gallant*”, yaitu pelaku pelecehan yang mengatakan komentar-komentar berupa pujian yang berlebihan, tidak pada tempatnya, yang menimbulkan rasa malu pada diri korban, bahkan pujian-pujian tersebut justru berlawanan dengan kondisi si korban,
11. Tipe “*Intellectual Seducer*”, yaitu pelecehan dimana pelaku menggunakan pengetahuan serta kemampuannya untuk mencari tahu tentang kebiasaan dan pengalaman korban, kemudian hal tersebut digunakan untuk melecehkan si korban.
12. Tipe “*Incompetent*”, yaitu pelecehan yang secara sosial tidak kompeten dan ingin mendapatkan perhatian dari seseorang yang sama sekali tidak memiliki perasaan yang sama terhadap pelaku pelecehan, kemudian setelah ditolak oleh korban, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si korban.
13. Tipe “*Sexualized Environment*”, yaitu suatu lingkungan yang mengandung unsur obsenitas, gurauan-gurauan yang berbau seks, graffiti yang menampilkan hal-hal seksual, melihat pornografi diinternet, poster-poster serta objek yang merendahkan secara seksual. Biasanya hal ini ditujukan secara personal kepada seseorang akan tetapi bisa menyebabkan lingkungan menjadi ofensif terhadap sebagian orang tertentu.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa ada berbagai tipe serta modus kekerasan seksual sehingga pengetahuan tentang kekerasan seksual harus dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, agar dapat membentengi diri serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan masyarakat ataupun dalam institusi perguruan tinggi.

Analisis *Sadd dan Fath Dzariah* terhadap Frasa tanpa Persetujuan korban pada Permendikbudristek 30//2021

Ketika label legalisasi zina disematkan pada frasa tanpa paksaan yang tertera dalam permendikbud ristek 30/21, maka pertimbangan hukum Islam yang dalam hal ini adalah *sadd dan fath zariah* akan digunakan untuk menganalisis persoalan itu. Ibn Asyur menyebutkan *sadd adz-zari’ah* sebagai sebuah istilah atau *laqob* yang dipakai para fuqaha terkait dengan sebuah konsep upaya pembatalan, pencegahan dan pelarangan perbuatan-perbuatan yang ditakwilkan atau diduga mengarah pada kerusakan yang jelas atau disepakati, padahal sejatinya perbuatan tersebut tidaklah mengandung unsur kerusakan atau mafsadah. Hal senada disampaikan oleh al-Mazri sebagaimana dikutip oleh Ibn Asyur, bahwasanya *sadd adz-zari’ah* adalah pelarangan atas apa saja yang pada dasarnya itu boleh dilakukan, agar dia tidak mengarah kepada yang tidak boleh untuk dilakukan.

Teori *sadd adz-adzariah* ini merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi teori ini dalam hukum Islam adalah sebagai metode analisis konstruksi hukum yang mengatur tentang perilaku belum dilakukan manusia sebagai mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekanan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan

menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.

Terkait dengan penggunaan kata *Adz-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*Sadd Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata *Adz-Dzari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu: a) Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *Sad AdzDzari'ah*. b) Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzari'ah*. Dari pemaparan di atas, maka definisi metode ini adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkara-perkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara-perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya. Beberapa contoh yang bisa dimunculkan terkait dengan metode ijtihad ini adalah sebagai berikut:

1. Ketidakbolehan menggali sumur di jalanan umum, dikarenakan adanya *Mafsadah* yaitu tergelincir dan jatuhnya orang lain.
2. Ketidakbolehan menjual buah anggur kepada pembuat khamer dikarenakan adanya *Mafsadah* yaitu dikhawatirkan akan dibuat minuman yang memabukkan.
3. Ketidakbolehan bagi kaum perempuan untuk menghentakkan kakinya ke atas, dikarenakan adanya *Mafsadah* yaitu terlihatnya aurat yang harus ditutupi.
4. Ketidakbolehan untuk mencela dan atau mencaci Tuhan kaum musyrik, dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu munculnya aksi pembalasan pencelaan terhadap Tuhan kaum muslim/mu'min itu sendiri.
5. Ketidakbolehan melakukan praktek nikah *tahalli*, dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu pernikahan tersebut hanya untuk formalitas penghalalan bagi perempuan agar bisa menikah kembali dengan mantan suami yang sudah menceraikannya sebanyak 3 kali.
6. Ketidakbolehan untuk memperjualbelikan senjata di suatu daerah yang kondisinya adalah daerah konflik, dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu memperluas dan memunculkan suasana yang tidak bisa kondusif, yaitu pertumpahan darah dan permusuhan. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwasanya acuan utama terkait dengan *'Illat* hukum dari metode ini adalah munculnya aspek kerusakan *mafsadah* dari setiap contoh, karena memang inilah yang menjadi ciri khas dari metode ijtihad *Sadd Adz-Dzari'ah* tersebut, dan menghindari *mafsadah* merupakan bagian dari *Maqasid asy-Syari'ah* itu sendiri.

Karena tujuan penerbitan permandikbud ristek tersebut adalah pencegahan terhadap kekerasan seksual yang tergolong tindak pidana, maka jika ditinjau secara saksama, hal ini bisa saja diasumsikan seirama dengan apa yang ditunjukkan dalam pertimbangan normatif pada Permendikbud Ristek Nomor 30/2021;

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan

berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;

3. Bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;

Hanya saja dari sisi lain ia juga dapat dituduhkan membuka peluang terjadinya tindakan seksual tanpa paksaan yang dalam hukum Islam tergolong ke dalam tindak pidana (*jinayah*). Demikian pula Jika ia dikategorikan ke dalam tindakan pencegahan, maka bentuk jarimah yang diputuskan maksimal adalah jarimah takzir dalam bentuk sanksi administratif, tidak sampai pada jarimah yang berupa hukuman badan seperti penjara. Konsep ini hanya bekerja sebagai peringatan dan edukasi bahwa frasa tanpa persetujuan lah yang termasuk dalam kategori *mafsadah* (kerusakan) atau darar (kemudaratan) yang harus dihindari, padahal pada dasarnya semua bentuk kemudaratan harus dihindari, baik yang dengan dan/atau tanpa paksaan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi Saw: “Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.”

Kedudukan *Sadd ad-dzari’ah* dalam Hukum Islam

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd adz-dzari’ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbath al-hukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *sadd adz-dzari’ah* adalah salah satu sumber hukum. Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzari’ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya. Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq*. Begitu pula Imam asySyathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al Muwafaqat*. Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd adz-dzari’ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.

Contoh kasus Imam Syafii menggunakan *sadd adz-dzari’ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dzari’ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *dzari’ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Sementara *sadd adz-dzari’ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd adz-dzari’ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *nash* secara langsung.

Penjelasan Sumber Utama Hukum Islam tentang *Sadd adz-Dzari'ah*

Selain hadis yang telah disebutkan sebelumnya, tentu saja sumber-sumber utama hukum Islam lainnya telah menjelaskan tentang bagaimana konsep *sadd adz dzariah* dapat digunakan dalam rangka melakukan pencegahan dari segala bentuk kerusakan (mafsadah). Setidaknya al-Qur'an, Hadis dan Kaidah fiqh menjadi telah melegitimasi konsep preventif *sadd adz-dzariah* sebagaimana poin-poin berikut ini:

1. Al-Qur'an. *"Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan."* Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan adalah *adz-dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya dampak sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd adz-dzari'ah*). Dalam ayat yang lain juga dinyatakan: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih."* Penjelasan pada Q.S. al-Baqarah: 104 di atas, dapat dipahami bahwasannya suatu dampak negatif itu akan terjadi apabila melakukan perbuatan dikhawatirkan dapat menyebabkan pelanggaran jika melakukannya. Kata *ra'ina* berarti: Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *ra'ina* sebagai bentuk *isim fa'il* dari *masdar* kata *ru'unah* yang berarti bodoh.
2. Hadis. Sebagaimana al-Quran sebagai sumber pertama hukum Islam telah menerangkan dasar hukum bagi *sadd adz-dzariah*, maka sumber tertinggi berikutnya juga menjelaskan hal yang serupa, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra: *"Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.' Beliau kemudian ditanya, 'Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?' Beliau menjawab, 'Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."* Hadis tersebut di atas, menurut Ibnu Tamiyyah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, menunjukkan bahwa *Sadd Adz-dzari'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara' karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya. Artinya, dapat dipahami bahwa larangan dalam konsep pencegahan dapat berkonsekuensi pada sanksi, meskipun kerusakan yang merupakan konsekuensi dari pelanggaran atas larangan tersebut masih bersifat dugaan.
3. Kaidah Fiqh. Setidaknya, terdapat dua kaidah yang menjelaskan ini; 1) *tentang apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya, dan 2) tentang menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalah).*

Dua kaidah ini memberikan pemahaman bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan. Frasa tanpa persetujuan justru dapat dikategorikan termasuk dalam kategori kaidah kedua, dengan harapan dapat meminimalisir pelaku dan/atau subjek hukum lain agar tidak melakukan tindakan yang serupa.

Pesandingan Dua Pandangan Hukum dalam Analisis terhadap Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021

Konsep Pencegahan dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021

Dua pandangan hukum tentang bentuk preventif dari sanksi atas frasa tanpa persetujuan memiliki titik pijak yang berbeda namun dalam konsepsi pencegahan keduanya memiliki kesamaan. Meskipun demikian—sebagaimana telah dibahas pada Sub-bab tentang logika—dampaknya tentu saja berbeda; baik dampak yuridis, maupun dampak sosiologis. Dua titik pijak yang berbeda itu adalah logika hukum positif dan logika hukum Islam. Hukum positif berpijak pada logika pre-emptif, preventif dan represif bahwa: *Pertama*, secara pre-emptif upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Artinya, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. *Kedua*, upaya preventif—sebagai lanjutannya—menghilangkan kesempatan untuk tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi. Prinsipnya, mencegah tindak pidana lebih baik dari pada mendidik terpidana menjadi kembali lebih baik, sebagaimana semboyan dalam kajian kriminologi bahwa usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. *Ketiga*, yang merupakan bentuk terakhir dari logika sanksi dalam hukum positif adalah upaya represif. Upaya ini menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

Tak berbeda dengan itu bahwa hukum Islam dengan *sadd adz-dzariah*nya juga memiliki logika yuridis yang mendukung upaya preventif pada tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi, yakni bahwa Permendikbud Ristek tentang hal itu merupakan representasi dari upaya menghindari kerusakan. Terdapat dua kaidah yang menjelaskan ini; 1) *Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya*, dan 2) *Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)*. Dalam contoh analogis yang pernah digunakan oleh Imam Syafii, *sadd adz-dzariah* diumpamakan dengan upaya mengalirkan air ke perkebunan atau sawah. Membiarkan jalan air ke sawah sama dengan membuka dzariah untuk sampai ke sana. Dengan logika ini jelaslah bahwa tindakan preventif yang tercantum dalam norma itu merupakan upaya *sadd adz-dzariah* agar tidak sampai pada akibat yang tidak diinginkan, yakni timbulkan kerusakan yang signifikan. Tak dapat disangkal jika dikatakan bahwa *sadd adz-dzariah* (dalam hal ini permandikbud pencegah kekerasan seksual) adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, (dugaan terjadinya kekerasan seksual yang masih dapat diperbaiki dengan cara pembinaan), namun tak dapat dinafikan pula bahwa kadar dugaan tersebut berada pada kadar dugaan yang kuat. Persis pada titik ini tampak konsep *sadd adz-dzariah* dapat dikategorikan sebagai konsep penalaran yang sebelumnya penulis sebut dengan logika berpikir hukum Islam, karena ia bersumber dari penalaran bahwa pencegahan terhadap kerusakan sama statusnya dengan pemulihan terhadap sebuah kerusakan yang merupakan akibat dari ketiadaan pencegahan. Artinya, dua pijakan norma yang berbentuk preventif tersebut—meskipun memiliki logika sama—namun berbeda dari sumbernya. Permendikbud Ristek Nomor 30/2021 berpijak pada hukum positif, sementara dugaan legalisasi zina terhadapnya berpijak pada apa yang disebut dengan *fath adz-dzariah*. Hanya saja ia merupakan bentuk *syadz* (menyimpang) dari kaidah *fath dzariah* yang diperbolehkan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa permendikbud ristek lebih memprioritaskan upaya mengembalikan seseorang ke arah yang lebih baik dari pada upaya penegakan hukum

secara preventif, dan tentu saja untuk mewujudkan hal itu diperlukan peran serta masyarakat dengan cara menyadarkan mereka tentang akibat buruk yang berpotensi ditimbulkan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jika sekadar pertimbangan pencegahan pada permendikbud tersebut, maka ia mendapatkan justifikasi yuridis-teoretis dari hukum Islam, yakni dengan berpijak pada konsep *fath adz-dzariah*, karena ketika sebuah jalan itu bisa ditutup, maka ia juga dapat dibuka tergantung dari *masalah* dan *mafsadah*nya. Adapun dasar hukum bagi kaidah *fath dzariah* tersebut adalah: 1) Q.S. al-Kahf: 79: “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera.” 2) Hadits Rasulullah Saw: Dari Abu Hurairah berkata: “Ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, lalu para sahabat memarahinya, maka Rasulullah bersabda: “Biarkan dia, tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan di utus untuk menyulitkan” (HR. Bukhari). Dan 3) Selain dua dasar primer hukum Islam ini, pendapat ulama juga menjadi legitimasi kaidah *fath adz-dzariah*, seperti pendapat al-Qarafi “Kadangkala *wasilah* (jalan) kepada sesuatu yang haram itu perlu dibuka, apabila mengarah kepada *masalah* yang lebih besar.”

Demikianlah yang disampaikan oleh imam AlQarafi (w. 648 H): bahwa “Tidak setiap *adz-Dzari’ah* itu wajib ditutup. Maka sebagaimana *adz-Dzari’ah* itu wajib ditutup, wajib juga dibuka”. Bahkan dalam keadaan tertentu, *wasilah* kepada sesuatu yang haram itu justru perlu dilakukan (*fath*), jika ada *mashlahah* yang lebih besar (*mashlahah rajihah*). Hal ini juga disebutkan al-Qarafi: *Kadang wasilah kepada sesuatu yang haram itu tidak menjadi haram, jika mengarah kepada mashlahah yang lebih besar*”. Demikian pula menurut Ibn Asyur “Syariat itu juga memperhatikan *dzari’ah* kepada suatu *mashlahat*, maka dibukalah *dzari’ah* itu. Yaitu dengan menjadikan *dzari’ah* itu mempunyai hukum wajib, meskipun asalnya dilarang atau *mubah*.” Sebagai contoh, memberikan uang kepada orang kafir yang menjadi musuh dalam suatu pertempuran hukumnya adalah haram, karena hal itu bisa menyebabkan kuatnya sisi finansial mereka. Hanya saja, hal ini tetap boleh dilakukan dan ditempuh jika diyakini akan menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar seperti membebaskan kaum muslimin yang menjadi tawanan. Tentu saja persoalan ini tidak bisa dipisahkan dari kaidah fikih yang menyatakan, jika bertemu dua *mafsadah* (kerusakan), maka pilih yang paling kecil kerusakannya, *Jika ada dua kerusakan bertemu, maka dipilih yang paling sedikit mafsadatnya*. Alhasil, terlepas apakah permendikbud itu berusaha menyesuaikan diri dengan *sadd* ataupun *fath dzariah*, tetap saja upaya pencegahan itu adalah kemaslahatan. Namun demikian dalam pandangan hukum Islam tidak pula dapat dinafikan bahwa frasa tanpa persetujuan tersebut memiliki dampak yuridis dalam kajian epistemologi hukum Islam dan dampak sosiologis dalam realitas masyarakat Muslim di Indonesia.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Norma Hukum Positif di Indonesia

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang mencoreng dunia Pendidikan bukan hanya isu lokal di Indonesia semata, melainkan juga merupakan isu global. Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Pastor di Roma, korbannya bahkan mencapai ribuan. Di Indonesia, salah satu kasus kekerasan seksual di dunia Pendidikan yang terungkap media di antaranya terjadi di sebuah perguruan tinggi di Riau, dan berita terbaru mengenai pelecehan dan pemerkosaan di Bandung atas 12 santriwati di bawah umur dan telah melahirkan 9 anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di dunia Pendidikan bukan hal baru. Yang mengejutkan adalah bahwa ternyata kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan agama Islam menempati urutan ke-2 nasional sepanjang 2015-2021 berdasarkan data komnas Perempuan, peringkat ini

mencoreng citra pendidikan berbasis keagamaan termasuk pesantren. Adapun di urutan pertama adalah perguruan tinggi. Kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan termasuk kasus yang agak sulit dibongkar. Ada beberapa alasan kenapa pelecehan seksual ini sulit diungkap, dan baru terungkap setelah banyak kasus: *Pertama*. Pelaku adalah guru atau tokoh yang ucapannya dipercayai oleh para murid, begitupun dosen dengan mahasiswa, sehingga dengan adanya relasi kekuasaan tersebut, mereka dapat dengan leluasa melakukan tindakan kejahatan seksual. *Kedua*. Korban kekerasan seksual merasa takut untuk melapor, hal ini berhubungan dengan alasan pertama, yaitu berkaitan dengan kekuasaan. Korban memiliki kekhawatiran tentang masa depannya di dunia pendidikan, hal yang sama di dunia pekerjaan karena menyangkut karir korban. *Ketiga*. Kebanyakan korban takut melapor karena menyangkut aib dirinya dan mengkhawatirkan penerimaan masyarakat juga masa depannya, baik dalam lingkungan komunitasnya, ataupun lingkungan masyarakat. *Keempat*. Untuk kekerasan seksual perbuatan tertentu sulit dibuktikan dengan alat/bukti visum jika tidak ada saksi yang secara langsung melihat atau mendengar kejadian tersebut, sehingga korban berpotensi dilaporkan baik oleh pelaku dan berpotensi korban dipidana karena kekurangan alat bukti. Untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, negara sejatinya sudah berusaha menindak tegas secara hukum dengan dilahirkannya Undang-undang Perlindungan Anak, dan dengan menerapkan sanksi maksimal, akan tetapi upaya tersebut belum memberikan dampak signifikan dalam mencegah kasus kekerasan seksual pada anak, karena kasus-kasus yang serupa terus terjadi dan korban mengalami trauma berat, padahal mereka generasi penerus bangsa. Karenanya, penelitian ini akan berusaha mengkaji mengenai problematika penegakan hukum kejahatan seksual dengan melihat celah-celah kelemahan dari Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan seksual.

Naskah akademik komnas Perempuan mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, merendahkan, menghina, menyerang /tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Secara sederhana kekerasan seksual adalah segala macam tindakan yang berkaitan dengan hasrat seksual dan menyerang psikis atau fisik seseorang. Kekerasan seksual tidak harus antara orang yang di luar ikatan perkawinan, suami istri pun bisa terlibat dalam kekerasan seksual. Pemerintah telah berupaya menyusun berbagai peraturan hukum dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, baik peraturan yang bersifat umum, maupun peraturan yang bersifat khusus, di antaranya adalah:

Analisis Empiris Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Dua Konsep Hukum

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan di atas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain di tempat kejadian. Tindak pidana

yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan terhadap Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 299). Salah satunya yaitu Pasal 289 KUHP yang mengatur bahwa *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”*. Jadi, pasal tersebut mengatur tentang kekerasan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dengan melakukan tindakan pencabulan.

Dua pasal di atas merupakan payung hukum yang biasa digunakan untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan oleh korban kepada penegak hukum, di antaranya adalah korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum, dasar hukum yang tidak kuat, sanksi kepada pelaku yang tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, perasaan takut karena adanya reviktimisasi dari kepolisian dan sulitnya mendapatkan bukti menjadikan para korban enggan untuk berhadapan dengan proses hukum yang ada. Dalam wawancara langsung antara penulis dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jambi, diperoleh informasi bahwa PPKS adalah semacam unit yang berfungsi menangani kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan cara memberikan sanksi yang bersifat administratif. Jika ada tindakan kekerasan seksual yang dilaporkan ke PPKS, namun korban menginginkan keterlibatan pihak lain seperti tindakan represif dalam bentuk penahanan terhadap pelaku oleh pihak kepolisian, dukungan advokasi dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendampingan advokasi hukum dan lainnya, maka tindak kekerasan seksual tersebut hanya bisa ditindaklanjuti berdasarkan prosedur yang telah ditentukan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 permendikbudristek bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Pasal tersebut juga mengatur bahwa bentuk perlindungan kepada korban atau saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa;
2. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan
3. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
4. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
5. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
6. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
7. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
8. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
9. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan;

10. Penyediaan rumah aman dan/atau;
11. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Apa yang dapat dipahami dari alur prosedural di atas adalah bahwa laporan yang masuk ke Satgas PPKS tidak langsung diterima sebagai tindak kekerasan seksual, tetapi harus melewati babarapa tahapan terlebih dahulu, terlebih ketika diperlukan campur tangan pihak eksternal. Hanya saja, jika dilihat dari sisi lain, tampak bahwa prosedur cenderung memprioritaskan mediasi antarkedua belah pihak dari pada memutuskan perkara dalam bentuk sanksi yang telah diatur. *Rule of law* menjadi di-nomor-dua-kan, sementara korban sebagai pihak yang layak mendapatkan pemulihan hak justru hanya memperoleh pendampingan dan/atau terapi psikologis. Hal itu terlihat pada apa yang tertera ketentuan permendikbud 30/2021 bahwa Penjatuhan sanksi kepada para pelaku kekerasan seksual juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban pelecehan seksual mengingat penjatuhan sanksi tersebut dapat memberikan rasa aman dan membantu menghilangkan perasaan trauma serta mendapatkan rasa keadilan atas kejadian yang telah dialami oleh korban. Terkait hal ini, Pasal 14 dan Pasal 16 permendikbudristek tersebut mengatur ketentuan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada para pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Dari sini tampak bahwa sanksi bagi tindak pidana kekerasan seksual bukan lagi bersifat represif, dan karenanya PPKS bisa dikatakan mengalami disfungsi yuridis, atau memang pada dasarnya pendekatan restoratif justice lah yang sebenarnya ingin diterapkan dalam tindak pidana ini, atau apa yang dalam hukum Islam disebut dengan *sadd adz-dzariah*, sebagaimana dipahami bahwa *sadd adz-adzariah* ini merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi teori ini dalam hukum Islam adalah sebagai metode analisis konstruksi hukum yang mengatur tentang perilaku belum dilakukan manusia sebagai mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya. Hal ini bukan berarti sebagai sebuah upaya pengekanan, akan tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka tampilan pertama metode ini adalah memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.

Persis pada titik ini tampak bahwa norma primer hukum positif terkait tindak kekerasan seksual—sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang—tidak diberlakukan di sini. Demikian pula terlihat bahwa norma primer hukum Islam—terkait jarimah zina dan *hadd*-nya—tidak diterapkan di sini. Yang diterapkan adalah *sadd adz-dzariah* sebagai upaya pencegahan. Hal inilah yang penulis sebut dengan kerancuan peraturan Permendikbud 30/2021, yakni hanya sebagai upaya pencegahan atas kasus yang telah terjadi. Jika yang dimaksudkan adalah agar tidak terjadi lagi tindakan serupa, maka penidakan (sanksi) represif atas tindakan yang telah terjadi merupakan suatu keharusan, karena dengan sanksi represif lah efek jera itu akan menjadi pencegah bagi pengulangan tindakan serupa.

KESIMPULAN

Adanya frasa “tanpa paksaan pada permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi

memunculkan kekisruhan antara mencegah kekerasan seksual dan melegalkan zina. Di satu sisi keberadaannya sebagai norma bisa ditafsirkan sebagai pencegahan karena begitulah fungsi preventif suatu norma, namun di sisi lain ia juga dianggap justru memperbolehkan seksual tanpa paksaan meski tidak menikah. Jika dianalisis lebih lanjut, tentunya dari sudut pandang hukum Islam yang disebut dengan *sad adz-dzariah*, maka hasil yang ditemukan adalah bahwa norma yang dimuat dalam permendikbud itu tidak memiliki konsekuensi etis sama sekali dengan pandangan sosial yang menganggapnya sebagai upaya legalisasi zina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Permendikbud Ristek yang mencantumkan frasa "tanpa persetujuan korban" itu sebetulnya bertujuan untuk menjamin bahwa korban tidak akan turut mengalami sanksi dari kampus setelah mengalami pemaksaan oleh pelaku kekerasan seksual, sehingga korban pun merasa aman dan bebas untuk mengadukan kasusnya. Adapun fungsi pencegahan pada permendikbud itu pun tidak dapat diberlakukan di luar ranah pendidikan. Ini membuktikan bahwa frasa "tanpa persetujuan korban" dan permendikbudristek itu sendiri hanya dapat diberlakukan dalam ranah terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani Alifia Rustina dkk, *Internalisasi Pasal Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 terkait Manfaat Pelaksanaannya di Lingkungan Perguruan Tinggi* Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB) Vol.2 No.1 Maret Tahun 2022.
- Apriani Alifia Rustina dkk, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, Jakarta: Jurnal Konstitusi Universitas Taruma Negara, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Asyur Ibn Muhammad Thahir, *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah*, Qatar: Wizarat al-Auqaf al-Islamiyyah, 1425 H.
- Asyur Ibn Muhammad Thahir, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*, Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.
- Bahrul Akmal, *Tinjauan Hukum terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*, Jurnal Crepido, Volume 03, Nomor 02, November 2021.
- Baroroh Nurdhin, *Metamorfosis Illat Hukum dalam sad Adz-Dzari'ah dan Fath adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, Al-Mazahib, Desember 2017.
- Edwin W. Patterson W Edwin, 'Logic in the Law', Pennsylvania: University of Pennsylvania Law Review, Vol. 90, No. 8, 1942.
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Gergen W van, *Kebijaksanaan Hakim*, terj., Hartini Tranggono, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Halper Thomas, *Logic in Judicial Reasoning*, (Bloomington: Indiana Law Journal, Vol. 44, Iss. 1, Article 2, 1968.
- Hanafi Amrani dan Widyan Wati Ayu, *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- HS Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2004.
- Ibn Asyur Muhammad Thahir Ibn Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyyah*, Petaling Jaya Malaysia: Dar An-Nafais, 2001.
- Jannah Miftahul, *Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Ditinjau dari Konsep Pengelolaan Kepemilikan Umum dalam Islam*, Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011.

- Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight, Berkeley and Los Angeles California: University of California Press, 1967
- Mandzur ibn Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-Arab*, Baerut: Dar as-Shadir, t.t, 1698.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta: Mabes Polri, 2005.
- Melong Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2013.
- Nassarudin Hasbi Ende, *Kriminologi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Palmer Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Envaston: Northwestern University Press, 1969.
- Patterson Edwin W., 'Logic in the Law', Pennsylvania: University of Pennsylvania Law Review, Vol. 90, No. 8, 1942.
- Prakoso Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Priyanto Anang, *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Qarafi al-Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Syarh Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*, Kairo: Syarikat at-Thiba'ah al-Fanniyyah, 1393 H.
- Quick James dan McFayden Ann, *Sexual Harassment: Have We Made Any Progress?*, Journal of Occupational Health Psychology 2017.
- Rahmasari Rizkia, *Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi terhadap Perzinaan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1: 2021.
- Razi ar-, Muhammad ibn Abu Bakar, *Mukhtar as-Shihah*, Beirut: Maktabah Libanon, 1995.
- Simanjuntak Elizabeth Grace dan Isbah M. Falikul, *The New Oasis": Implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Jurnal Analisa Sosiologi, Juli 2022.
- Smith, Rhona K.M et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, cet-1, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Sri Utami Indah, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunggono dan Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutedi Adrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suyuthi al-, Abdurahman bin Abu Bakr, *al-Dur al-Ma'sur fi al-Tafsir bi al-Ma'sur*, Kairo: Dar Hijr, 2003.
- Tim Penyusun Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, *Hermeneutika dan Fenomenologi dari Teori ke Praktik*, Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel, 2007.
- Toriquddin, Moh, *Teori Maqashid Syariah Perspektif asy-Syatibi*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.
- Una Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Jambi Fakultas Syariah IAIN STS Jambi*, Jambi: Syariah Press, 2012.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Weruin Ura Urbanus, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, Jakarta: Jurnal Konstitusi Universitas Taruma Negara, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.
- Zaidan Ali M, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.